



**MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK
ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK**

TESIS

**Ariepl Mulyadi
NIM : 1910622015**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2021**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan secara benar

Nama : Ariepl Mulyadi
NIM : 1910622015
Tanggal : 25 Agustus 2021

Bilama mana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 25 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Ariepl Mulyadi

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS INI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ariepl Mulyadi
NIM : 1910622015
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalty Non Ekslusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK
ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalty ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Agustus 2021
Yang menyatakan,




Ariepl Mulyadi

PENGESAHAN


Tesis diajukan oleh :

Nama : Ariepl Mulyadi
NIM : 1910622105
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN
DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



Dr. Atik Winanti, S.H.,M.H.
Ketua Pengaji



Dr. Laksanto Utomo, S.H.,M.Hum.
Pengaji/Pembimbing



Dr. Beniharmoni Harefa, S.H.,LLM
Ka.Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 22 Juli 2021

Abstrak

Perjanjian transaksi terapeutik adalah merupakan perjanjian antara dokter dan pasien yang merupakan hubungan hukum. Karenanya melahirkan hak dan kewajiban antara dokter dan pasien yang berpotensi terjadinya sengketa medik antara dokter dengan pasien (malpraktik). Memproses penyelesaian sengketa medik ada dua jalur yaitu jalur litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan). Proses litigasi membutuhkan biaya dan memakan waktu, dan seringkali menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah. Berlarut-larutnya proses di pengadilan menyebabkan banyak kritik tajam pada lembaga peradilan ketika menjalankan fungsinya, oleh karena itu perlu perbaikan sistem peradilan kearah efektif dan efisien khususnya dalam sengketa medik dokter dengan pasien. Maka jalur mediasi sengketa medik dokter dengan pasien bisa menjadi alternatif penyelesaian masalah diluar pengadilan (*alternatif dispute resolution/ ADR*) yang lebih efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis unsur-unsur perjanjian terapeutik berdasarkan Hukum perjanjian dalam KUHPerdata. Dan menganalisis mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perjanjian terapeutik bagi dokter dan pasien. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum *yuridis normatif* . Maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) atau pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti.

Kata Kunci : Perjanjian Terapeutik, Sengketa Medik, Mediasi

Abstract

The therapeutic transaction agreement is an agreement between a doctor and a patient which is a legal relationship. Therefore, it gives birth to rights and obligations between doctors and patients which have the potential to cause medical disputes between doctors and patients (malpractice). There are two ways to process medical dispute resolution, namely litigation (through court) and non-litigation (outside court). The litigation process is costly and time-consuming, and often results in one party being the winner and the other party being the loser. The protracted process in court causes a lot of sharp criticism of the judiciary when carrying out its functions, therefore it is necessary to improve the judicial system towards being effective and efficient, especially in medical disputes between doctors and patients. So the medical dispute mediation route between doctors and patients can be an alternative dispute resolution (ADR) that is more effective and efficient. The purpose of this study was to analyze the elements of a therapeutic agreement based on contract law in the Civil Code. And Analyzing mediation as an alternative to dispute resolution of therapeutic agreements for doctors and patients. To achieve this objective, research was conducted using normative juridical legal research methods. So this research approach uses the Statute Approach or research approach to legal products, by examining all laws and regulations related to what will be researched.

Keywords: Therapeutic Agreement, Medical Dispute, Mediation

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhi Robbil a'lamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam atas segala karunia nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun Tesis ini dengan sebaik-baiknya. Tesis ini berjudul “ Mediasi sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa Medik antara Dokter dan Pasien dalam Perjanjian Terapeutik “ Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar akademik strata II di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada Fakultas Hukum.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan saran atas penyusunan makalah ini.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini banyak sekali dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu **Dr. ERNA HERNAWATI, Ak, CPMA, CA** selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa SH., LL.M., selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Dr. St. Laksanto Utomo, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran, responsif dan banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau sebagai Advokat, Kurator, Dosen, Konsultan Perusahaan untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Seluruh staf pengajar dan tata usaha Program Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Semua rekan-rekan Magister Hukum Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah begitu luar biasa, bersama-sama memberikan support kepada semua teman-teman satu angkatan dalam pembuatan tesis ini, sehingga alhamdulillah tesis ini dapat di kerjakan dengan baik dan selesai sesuai waktu yang ditentukan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Semoga Allah, SWT membala semua kebaikan-kebaikan yang telah diberikan dari nama-nama yang tersebut diatas kepada penulis selama ini. Tentu saja Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan lebih lanjut. Akhirnya semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jakarta, Agustus 2021

Penulis



Ariepl Mulyadi

DAFTAR ISI

Pernyataan Orisinalitas	i
Pernyataan Persetujuan Publikasi	ii
Pengesahan	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Teori	10
1. Teori Keadilan	10
2. Teori Perjanjian	11
1.6. Metode Penelitian	12
1.7. Sistematika Penulisan	15

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Teori Keadilan	17
B. Tentang Teori Perjanjian	19
C. Tentang Dokter dan Pasien	21
1. Tentang Dokter Hak dan Kewajibannya	21
2. Tentang Pasien Hak dan Kewajibannya	23
D. Tentang Keterkaitan Antara Dokter dan Pasien	24
E. Dokter dan Pasien Memiliki Keterkaitan Hukum dalam Pelayanan Medis	27
F. Tentang Perjanjian	27
1. Apa itu Perjanjian	27
2. Macam-Macam Perjanjian.....	28
3. Komponen-Komponen dalam Perjanjian	29
4. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian	29
5. Sahnya Perjanjian	30
6. Perjanjian Merupakan Kekuatan yang Mengikat	31
7. Putusnya Perjanjian	32

8.	Perikatan Bagian Perjanjian	32
9.	Kesepakatan Baku	34
G.	Persetujuan Tindakan Medis/Inform Consent	
1.	Pengertian <i>Informed Consent</i>	37
2.	Tahapan Menyetujui Tindakan Medis	39
3.	Kelompok Yang Terkait Menyetujui Tindakan Medis	39
4.	Hak Pasien beserta Kewajibannya	40
5.	Hak Dokter dan Kewajibannya	41
6.	Isi dari <i>Informed Consent</i>	42
H.	Sengketa Medik	
1.	Pengertian Sengketa Medik	44
2.	Dasar Hukum Sengketa Medik	45
3.	Proses Terjadinya Sengketa Medik	45
4.	Faktor penyebab timbulnya sengketa medik	46

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Metode Pendekatan	
1.	Jenis Penelitian	48
2.	Pendekatan Penelitian	50
B.	Spesifikasi Penelitian	51
C.	Jenis Data	52
D.	Teknik Pengumpulan Data	54
E.	Teknik Analisis Data	54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A.	Perjanjian Terapeutik Dalam Pelayanan Medis	
1.	Pengertian	57
2.	Jenis Perjanjian	57
3.	Sifat perjanjian terapeutik	59
4.	Dasar Hukum Perjanjian Terapeutik	59
5.	Syarat sahnya perjanjian Terapeutik	60
B.	Pilihan Mediasi Untuk Menyelesaikan Sengketa Medik Antara Dokter dan Pasien dalam Perjanjian Terapeutik	
1.	Pengertian Mediasi	63
2.	Karakteristik dan Keunggulan Mediasi	64
3.	Jenis Mediasi	65

4.	Dasar Hukum Mediasi	69
C.	Kendala dan Solusi Dalam Menjadikan Mediasi Sebagai Alternatif Sengketa Medik	
1.	Regulasi Medik Yang Belum Jelas	73
2.	Sengketa Berdasarkan Emosional	73
3.	Masih Kurangnya Mediator Bersertifikat	73
4.	Mediasi Adalah Hal Baru	73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan	77
B.	Saran	77

DAFTAR PUSTAKA 79

DAFTAR RIWAYAT HIDUP